


Pendaftaran Calon Anggota Legislatif





Logika Bekerja Pendaftaran Calon Anggota Legislatif

Aceproject:

- *Nomination* is the legal process by which election authorities (EMB) **screen** the candidates recommended by the party, **approve** their candidacy, and **print** their names on the ballot paper
- The nomination of candidates (to gain ballot access) is the formal procedure by which political parties and/or individuals put candidates forward for election, and **the acceptance of the EMB of that nomination**






Ketentuan Umum Pendaftaran Calon

regulations intended to limit the nomination of frivolous candidacies include required:

- payment of an official deposit prior to election (common in majoritarian systems):
 - \$125 in New Zealand, \$140 in France, \$180 in Australia, and \$350 in Ireland¹². The deposit rises to \$640 in Canada, \$735 in Britain, and a hefty \$22,400 in Japan
- the collection of a certain number of valid signatures per candidate or party list:
 - Austria and Belgium, for example, specify collecting 200-500 signatures per district, while Italy requires 500 signatures for candidates in single member districts and 1,500-4,000 for party lists



BOX 4: SAMPLE CANDIDATE REQUIREMENTS

Examples of party-defined eligibility criteria for legislative candidates include:

- Meet legal requirements for candidacy.
- Minimum period of membership.
- Minimum years of residency in the electoral district in which the applicant is considering running (where the party's requirements are more exigent than any legal requirements).
- No history of suspension from the party.
- Have paid all membership fees and met any other financial obligations to the party.
- Address or organize a minimum number of public and/or party meetings in his/her electoral district.
- Be supported by a minimum number of party members in good standing (e.g. collect a specified number signatures).
- Pre-approval by central party unit(s).
- Not be a member of any other political party.
- Be free of any criminal record and any pending cases already filed in court or under investigation.



TAHAPAN PEMILU 2019 PENDAFTARAN & VERIFIKASI CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI & DPRD KABUPATEN/KOTA



**SUKSESKAN
PEMILU 2019**

**RABU
17
April 2019**

■ KPU | ■ PARTAI POLITIK | ■ MASYARAKAT
DCS: Daftar Calon Sementara, DCT: Daftar Calon Tetap

Sumber: - Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018



www.kpu.go.id



KPU Republik Indonesia




@kpu_ri



@KPU_ID



KPU RI




Syarat Administratif Pencalonan Anggota DPR & DPRD di UU Pemilu

- kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR; DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.



Verifikasi Dokumen Pencalonan PKPU 20/2018

- Dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan sah jika ditandatangani langsung oleh bakal calon yang bersangkutan;
- Dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan sah apabila dilegalisasi asli oleh instansi yang berwenang;
- Perbedaan nama dengan yang tertera di KTP-EL dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan penetapan pengadilan;
- Ketika terdapat perbedaan nama antara yang tertera di KTP-EL dan Ijazah, maka mengacu pada KTP-EL;
- Ketika terdapat perbedaan nama antara yang tertera di KTP-EL dan Ijazah, maka bakal calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa calon yang namanya tercantum pada Ijazah/STTB sama dengan calon yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dilakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang;



Silon (Sistem Pencalonan)

Komis Pemilihan Umum PILEG 2019 PARPOL PEMILIH INFORMASI BERBASIS DAPIL PENCALONAN KAMPANYE HASIL

Tahap Penelitian

Jenis Pemilihan:

Rekap dan Partai:


Tampilkan entri

Cari:

No.	Nama Parpol	Akronim Parpol	Jumlah Calon untuk Diteliti	Jumlah Calon Laki-Laki untuk Diteliti	Jumlah Calon Perempuan untuk Diteliti	Jumlah Dapil untuk Diteliti
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PKB	575	355	220	80
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Gerindra	575	362	213	80
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PDIP	575	360	215	80
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Golkar	575	357	218	80
5	PARTAI NASDEM	Nasdem	575	355	220	80
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	Garuda	375	195	180	80
7	PARTAI BERKARYA	Berkarya	575	346	229	80
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	PKS	538	326	212	80
9	PERSATUAN INDONESIA	Perindo	575	353	222	80
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PPP	557	327	230	80
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PSI	575	313	262	80
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	PAN	575	357	218	80
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	Hanura	559	326	233	80
14	PARTAI DEMOKRAT	Demokrat	574	346	228	80
15	PARTAI BULAN BINTANG	PBB	398	232	166	78
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	PKPI	177	78	99	77

Tujuan penggunaan SILON:

1. Memudahkan proses verifikasi pendaftaran calon dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pencalonan
2. Identifikasi kegandaan pencalonan
3. Identifikasi keterpenuhan pencalonan perempuan minimal 30% di daerah pemilihan



Persoalan Pendaftaran Calon di Pemilu 2014

TABEL 60: Delapan Bakal Calon Ganda

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK / DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK / DAERAH PEMILIHAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Kadafi	Hanura / Lampung I	PKPI / Lampung I	Ganda partai
2.	H. Handayani, SKM	PBB / Jambi	PKB / Jambi	Ganda partai
3.	Dr. Ir. H. Farid Al Fauzy	Hanura / Jawa Timur XI	Nasdem / Jawa Timur I	Ganda partai
4.	Rina Yuniarti	PDI-P / Jawa Timur II	PDI-P / Jawa Timur VI	Ganda daerah pemilihan
5.	H. Tabrani Syabirin, LC, MA	Gerindra / Banten II	PDI-P / Jawa Barat VII	Ganda partai
6.	Bambang Hermanto	Gerindra / Jambi	PDI-P / Jambi	Ganda partai
7.	Ir. Bahran Andang, MSc.	Hanura / Lampung II	PKPI / Jawa Barat V	Ganda partai
8.	Ahmad Sholikun Ruslie, SH	Gerindra / Jawa Timur VIII	Demokrat / Jawa Timur VIII	Ganda partai
9.	Ir. Sujatno	Gerindra / Jawa Tengah III	PPP / Jawa Tengah IV	Ganda partai


TABEL 63: Partai yang Dicoret Ikut Pemilu di Sejumlah Daerah Pemilihan Karena Ttdak Memenuhi Syarat Pengajuan Bakal Caleg Perempuan

NO.	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	KETERANGAN
1	Partai Gerindra	Jawa Barat IX	Terdapat perempuan calon yang diajukan ganda oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
2	Partai Amanat Nasional	Sumatera Barat I	Terdapat perempuan calon yang keabsahan ijazahnya tidak memenuhi syarat.
3	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah III	Terdapat calon perempuan yang KTP-nya tidak memenuhi syarat (kedaluwarsa)
4	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat II	Penempatan perempuan yang tidak memenuhi sekurang-kurangnya 1 orang bakal calon perempuan dari setiap 3 orang bakal calon
5	Partai Hati Nurani Rakyat	Jawa Barat II	Penempatan perempuan yang tidak memenuhi sekurang-kurangnya 1 orang bakal calon perempuan dari setiap 3 orang bakal calon
6	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	NTT I	Adanya bakal calon perempuan yang tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan KTP
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Jatim VI	Adanya bakal calon perempuan yang tidak memenuhi syarat karena keabsahan ijazah.
8	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Jawa Barat V	Adanya bakal calon yang diajukan ganda oleh Partai Gerindra.




Syarat Dukungan DPD

- provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
- provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
- provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
- provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;
- provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.




Bentuk Dukungan Pemilih ke Anggota DPD

- Dukungan dari pemilih ke perseorangan anggota DPD dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan, dan dilengkapi fotokopi KTP el atau suket dari setiap pendukung;
- Pendukung di larang memberikan dukungan lebih dari 1 kepada calon anggota DPD;
- Anggota DPD di larang perbuatan curang, menyesatkan seseorang, dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan
- Apabila ditemukan data palsu atau data yang sengaja di gandakan, dikenai sanksi pengurangan dukungan pemilih sebanyak 50 kali temuan bukti data yang di palsukan;
- Data palsu adalah data yang tidak sesuai dengan identitas aslinya. Sedangkan sengaja digandakan fotokopi identitas kependudukan pendukung pada data dukungan perseorangan yang digandakan lebih dari 1x untuk memenuhi minimal dukungan




Proses Penyerahan Dukungan

- KPU Provinsi mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon pemilu DPD sebelum masa penyerahan dukungan;
- Pengumuman dilakukan melalui media massa cetak, elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU Provinsi;
- Pengumuman dilakukan selama 14 hari;
- Pengumuman memuat jumlah minimal dukungan, tempat penyerahan, dan waktu penyerahan;
- Pada saat pendaftaran, calon peserta pemilu DPD diberi nama pengguna dan password oleh KPU Provinsi untuk memasukkan daftar dukukung ke Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP)




Berkas Dukungan yang Diserahkan Saat Mendaftar

- Surat pernyataan dukungan melalui SIPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru, daftar dukungan dan fotokopi KTP-el atau surat keterangan dan menyampaikan kepada KPU Provinsi. Ini disampaikan sebelum pendaftaran calon;
- Penyerahan syarat dukungan dilakukan selama 5 hari sesuai PKPU tahapan, program, dan jadwal pemilu;
- Waktu penyerahan dukungan pada hari pertama sampai hari keempat dilakukan mulai pukul 08.00-16.00. Pada hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai 24.00
- Sebelum menyerahkan berkas dukungan ke KPU Provinsi, perseorangan calon anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPP;
- Daftar dukungan yang dimasukkan berupa identitas:
 - (I). Nama pendukung; (II). Nomor induk kependudukan; (III). Tanggal, bulan, dan tahun lahir; (IV). Jenis kelamin; (V). Pekerjaan; (VI). Alamat lengkap;




Lanjutan...*berkas dukungan*

- Waktu memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPP, perseorangan anggota DPD, paling lambat sebelum dimulainya masa penyerahan dukungan;
- Surat pernyataan dukungan dan daftar dukungan, menggunakan formulir F1-DPD dilampiri dengan: daftar nama dan tangan atau cap jempol pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten, kecamatan, atau sebutan lainnya, dan desa atau sebutan lainnya atau kelurahan dan sebutan lainnya;
- Susunan daftar nama pendukung untuk setiap desa/kelurahan, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh perseorangan calon anggota DPD;
- Daftar nama pendukung yang disampaikan dalam bentuk: naskah asli elektronik (softcopy) melalui SIPP dan naskah asli hardcopy;
- Daftar pendukung antara softcopy dan hardcopy mesti sama, muai dari daftar nama, identitas lainnya;
- Jika menggunakan surat keterangan, di larang dikeluarkan secara kolektif;
- Dokumen syarat dukungan yang diserahkan dalam bentuk rangkap 3: satu rangkap untuk KPU Provinsi, 1 rangkap untuk arsip KPU Provinsi, 1 rangkap untuk arsip pasangan calon, setelah disahkan oleh KPU Provinsi;




Lanjutan...*berkas dukungan*

- Ketika paslon datang menyampaikan dukungan, dan dukungan belum memenuhi syarat minimal, calon wajib melengkapi syarat dukungan;
- Ketika daftar pada softcopy SIPPP dan hardcopy tidak sesuai atau tidak lengkap, calon wajib untuk melengkapi;
- Perbaikan dan penambahan kelengkapan daftar dukungan dilakukan terhadap:
 1. Daftar dukungan pada naskah asli (hardcopy) apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum di dalam SIPPP;
 2. Daftar dukungan di SIPPP, jika jumlahnya kurang dari yang tercantum di hardcopy
- Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan dukungan. Jika tidak diperbaiki, berkas tidak akan diteliti secara administrasi;




Hal-hal yang diteliti dalam penelitian administrasi

- Meneliti jumlah dukungan dan sebaran yang terdapat dalam naskah asli softcopy dan hardcopy;
- Mencocokkan kesesuaian antara jumlah dan nama pendukung dan persebarannya yang terdapat dalam dokumen naskah asli antara softcopy dan hardcopy;
- Mencocokkan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung, dengan fotoopi KTP el atau suket;
- Meneliti kesesuaian F1-DPD dengan DPT pada pemilu terakhir dan/atau DP4;
- Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- Meneliti alamat pendukung dengan wilayah administrasi
- Meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung; dan
- Meneliti dugaan pendukung ganda terhadap calon peserta pemilu anggota DPD




Hal-hal yang menyebabkan dukungan batal

- Dalam hal data, nama, NIK, tanggal lahir, kelamin, pekerjaan, dan alamat tidak sesuai dengan Model F1 tidak sesuai dengan fotokopi KTP-el dukungan tersebut dicoret;
- Dalam hal nama pendukung di hardcopy tidak tercantum di dalam softcopy, dukungan batal;
- Dalam hal ada pendukung belum memenuhi syarat usia, dan belum ada bukti sudah kawin, KPU melakukan klarifikasi kepada pendukung di dalam masa penelitian administrasi;
- Dalam hal terdapat pendukung yang di identitas kependudukan berstatus TNI, Polri, PNS, KPU melakukan klarifikasi. Kalau setelah di klarifikasi tidak memenuhi syarat, pendukung tersebut dicoret;




Penelitian Terhadap Dukungan Ganda di Penelitian Administrasi

- Penelitian administrasi dilakukan melalui SIPPP. Indikator dukungan ganda, satu pendukung memberikan dukungan lebih 1x terhadap calon yang berbeda, atau 1 pendukung memberikan dukungan terhadap dua calon yang berbeda;
- Analisa kegandaan dilakukan terhadap nama, nomor induk, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap yang sama; NIK yang sama
- Jika ada dukungan ganda, akan dihitung 1.
- Kelebihan dukungan ke gandaan, akan dikenai pengurangan 50 kali dari temuan bukti ganda, dan dilakukan secara acak berdasarkan SIPPP



Perbaiki Dukungan


- Setelah penelitian administrasi, calon dapat memperbaiki sebaran dukungan yang belum terpenuhi;
- Mekanisme perbaikan akan ditelisi kembali oleh KPU



Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan


Verifikasi faktual dilakukan dengan dua cara:

1. Dilakukan dengan sampel acak sederhana sebanyak 10% dari jumlah dukungan di Kab/Kota yang bersangkutan apabila dukungan yang dijadikan syarat lebih dari 10 pendukung;
2. Dilakukan dengan sensus apabila jumlah dukungan yang memenuhi syarat di setiap kabupaten/kota paling banyak 10 orang;
3. Verifikasi factual hanya dilakukan kepada calon yang sudah memenuhi syarat;




Lanjutan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan DPD

- KPU/KIP Kab/Kota melakukan penelitian administrasi kembali terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alat pendukung, dan fotokopi KTP el atau surat keterangan;
- KPU/KIP Kab/Kota melakukan verifikasi factual sampel dukungan, dengan cara mendatangi alamat tinggal sampel pendukung;
- Perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dapat menunjuk dua orang petugas penghubung di provinsi dan kabupaten/kota dengan surat mandate yang bertugas menjadi penghubung antara calon dengan KPU;
- Petugas verifikator di dalam verifikasi faktual dapat diangkat, untuk membantu PPS;




Lanjutan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan DPD

- Verifikasi Faktual dengan cara menemui pendukung yang namanya tercantum dalam formulir dukungan untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian nama dan alamat pendukung dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, serta kebenaran dukungannya kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan.
- Dalam hal identitas sampel pendukung dalam formulir tidak sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan asli yang dimiliki pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.



Lanjutan Verifikasi Faktual


- Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD, dukungannya dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD
- Dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan
- Dalam pendukung menarik dukungan pada saat verifikasi factual, dukungan dinyatakan sah



Lanjutan Verifikasi Faktual


Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual terdapat pendukung yang meninggal dunia, dukungannya dinyatakan:

1. Memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia sejak masa penyerahan dukungan; atau
 2. Tidak memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia pada masa sebelum penyerahan syarat dukungan
- KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya.
 - Petugas verifikasi hanya melakukan kepada peserta yang hadir
 - Dalam hal sampai verifikasi factual selesai, tetapi dukungan belum cukup, calon dinyatakan TMS
 - Dalam pendukung berada di luar wilayah administrasi atau sakit, verifikasi dapat dilakukan dengan video call




Masalah-Masalah dalam Verifikasi Dukungan

- Pembangunan platform TI belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan dijadikan alat mempermudah kerja penyelenggara pemilu, karena masih ada verifikasi manual;
- Perlu ada penguatan terhadap perlindungan data pribadi terhadap informasi pribadi yang diunggah ke SIPPP;
- Sering terjadi sengketa ketika calon menyerahkan dukungan, tetapi dukungan tidak cukup, lalu semua berkas dikembalikan, dan akhirnya tidak bisa mendaftar. Padahal ada ruang perbaikan dukungan, dimana ruang itu masih bisa dimanfaatkan untuk menambah dukungan;




Syarat Berat dan Panjang untuk Calon Anggota Legislatif (DPD)

- Peserta Pemilu DPD adalah perseorangan;
- Perseorangan anggota DPD dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;




Lanjutan DPD...

- terdaftar sebagai Pemilih
- bersedia bekerja penuh waktu
- mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.



Surat Pernyataan (BB.1-DPD) yang Dibutuhkan untuk mendaftar sebagai syarat calon

- Menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani sendiri,
- Berita acara verifikasi factual dukungan yang lengkap dan MS
- Ada 11 surat pernyataan yang diserahkan sebagai calon, mulai bertakwa pada tuhan yang maha esa, dapat berbicara, menulis dan membaca Bahasa Indonesia, bersedia bekerja penuh waktu, mencalonkan diri pada 1 lembaga perwakilan, dan surat mesti mundur di beberapa jabatan-jabatan tertentu;
- Daftar riwayat hidup



Catatan Terhadap Syarat Calon

- Seluruh syarat ini bisa di mudahkan, dengan pemanfaatan maksimal SIPPP atau Silon. Masalahnya hampir sama, yakni syarat diunggah secara elektronik, lalu juga di serahkan hardcopynya;
- Beberapa surat pernyataan tidak perlu, karena sudah menjadi kelaziman dan tidak perlu menjadi syarat; bertakwa pada tuhan, cakap berbicara, membaca,